

Bupati sampaikan pendapatan Kapuas Hulu Rp1,7 triliun dalam sidang paripurna DPRD



Sumber gambar: kalbar.antaranews.com

Isi Berita :

Kapuas Hulu (ANTARA) - Bupati Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Fransiskus Diaan dalam pertanggungjawaban APBD 2021 dalam sidang paripurna DPRD setempat, menyampaikan pendapatan daerah itu pada tahun 2021 sebesar Rp1,7 triliun lebih.

"Untuk pendapatan daerah kurang lebih Rp1,7 triliun, itu terdiri dari pendapatan asli daerah, transfer dan bantuan keuangan setelah perubahan," kata Fransiskus Diaan, di Putussibau Kapuas Hulu, Rabu.

Disampaikan Fransiskus, untuk pendapatan asli daerah dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp76,1 miliar, realisasi sebesar Rp78,7 miliar.

Pendapatan transfer dan bantuan keuangan dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1,6 miliar.

"Sedangkan, pendapatan lain yang sah dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp66,7 miliar," jelasnya.

Dikatakan Fransiskus, pada APBD Tahun 2021, total belanja daerah dan transfer dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1,8 triliun, realisasi sebesar Rp1,7 miliar.

Dia menyampaikan untuk unsur belanja daerah terdiri dari belanja operasi dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1,02 triliun, realisasi sebesar Rp975,8 miliar.

Kemudian, belanja modal dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp393,4 miliar, realisasi sebesar Rp382,3 miliar.

Belanja tidak terduga dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp15,5 miliar, realisasi sebesar Rp13,9 miliar.

Selanjutnya, kata Fransiskus, dana transfer terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp374,2 miliar, realisasi 372,5 miliar.

Selain itu, untuk total pembiayaan daerah dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp48,2 miliar.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dari anggaran setelah perubahan

sebesar Rp53,2 miliar.

Sedangkan, pengeluaran pembiayaan dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp5 miliar. Fransiskus, juga memaparkan dari perhitungan APBD Tahun Anggaran 2021 diketahui sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp74,3 miliar, yang terdiri dari kas daerah sebesar Rp70,4 miliar dan kas fasilitas kesehatan tingkat pertama di 23 kecamatan sebesar Rp58,4 miliar.

Selain itu, kas pada badan layanan umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kapuas Hulu sebesar Rp3,6 miliar, sedangkan kas lainnya sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp195,08 miliar.

"Dari laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut kami minta DPRD Kapuas Hulu memberikan saran dan masukan," pintanya.

Sumber berita:

1. <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/514881/bupati-sampaikan-pendapatan-kapuas-hulu-rp17-triliun-dalam-sidang-paripurna-dprd>
2. <https://kalbar.genpi.co/kalbar-terkini/830/pertanggungjawaban-apbd-sis-pendapatan-daerah-rp-17-triliun>

Catatan Berita :

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
2. Pasal 15, menyatakan bahwa:
Ruang lingkup LKPJ meliputi:
 - a. *Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan*
 - b. *Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.*
3. Pasal 16, menyatakan bahwa:
Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:
 - a. *Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;*
 - b. *Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan*
 - c. *Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.*
4. Pasal 17 ayat (1), menyatakan bahwa:
Hasil pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa:
 - a. *Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas capaian kinerja:*
 - 1) *Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan*

- 2) *Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota*
 - b. *Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja:*
 - 1) *Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan*
 - 2) *Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.*
5. Pasal 19, menyatakan bahwa:
- a. *Ayat (1), Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.*
 - b. *Ayat (2), Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.*
 - c. *Ayat (3), Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.*
6. Pasal 20, menyatakan bahwa:
- a. *Ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:*
 - a) *Capaian kinerja program dan kegiatan; dan*
 - b) *Pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.*
 - b. *Ayat (2), berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:*
 - a) *Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;*
 - b) *Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan*
 - c) *Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.*